

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Hasil Mertelu yang dilakukan dikalangan Nelayan desa Bondet adalah sistem bagi hasil dimana sebagian biaya ditanggung oleh pemilik Kapal dan sebagian lagi ditanggung oleh Anak Buah Kapal (ABK). Sistem *mertelu* merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan pengelola mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dengan ketentuan pihak-pihak pemilik menanggung seluruh tenaga kerja dan biaya produksi.
2. Sistem Bagi Hasil *Paroan* dalam pelaksanaannya setiap hasil tangkapan di bagi dua antara pemilik dan penggarap masing-masing mendapat bagian 50%. Dengan ketentuan bahwa seluruh biaya tenaga kerja dan biaya produksi dibebankan kepada Pemilik Kapal.
3. Peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan keputusan dimana Sistem Bagi Hasil *Mertelu* dan *Paroan* dikalangan Nelayan Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon hukumnya sah dalam Perspektif Ekonomi Islam serta diperbolehkan oleh agama dan termasuk dalam akad *Syirkah Mudharabah* untuk Sistem Bagi Hasil *Paroan* dan *Syirkah Abdan* untuk Sistem Bagi Hasil Mertelu karena dalam praktiknya sesuai dan memenuhi Rukun dan Syarat akad *Syirkah Mudharabah* dan *Syirkah Abdan*.

B. Saran

1. Untuk Nelayan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem bagi hasil sesuai syariat Islam sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan sesuai dalam Ekonomi Islam.

2. Untuk Pemerintah Desa diharapkan dapat mendukung masyarakat nelayan untuk selalu berkembang dalam memberikan pengetahuan terkait teknologi terutama alat yang modern untuk memudahkan nelayan agar mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang bagi hasil.

